

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 101-19-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Sainuddin, S.Sos

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	101-19-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16:07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 5. | Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. | Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswanto, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01651 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 101-19-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Sainuddin, S.Sos sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada Posita 1 POKOK PERMOHONAN, pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis Dan Massif, namun disisi yang lain pemohon tidak menguraikan dengan jelas locus dan tempus adanya kecurangan yang berdampak pada perolehan hasil pemilu. Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail terkait pelanggaran apa dan terjadi di lokasi mana, sehingga permohonan pemohon kabur dan tidak jelas.

d. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon cacat formil; karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden; yang untuk perkara *a quo* diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 22. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. DAPIL SINJAI 2

1. Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sebab pemohon sama sekali tidak menjelaskan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, baik pelaku, tempat kejadian maupun waktu terjadinya peristiwa.
2. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Adapun yang benar menurut pemohon adalah perolehan suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos adalah sebanyak 202 suara, baik pada formulir C1 dari 8 TPS yang ada di desa Lembang Lohe Kecamatan Tellullimpoe maupun pada formulir DA1 sebagai berikut **(VIDE BUKTI T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27), (VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)**

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Tellullimpoe			
	a.	Desa Lembang Lohe		
		1) TPS 1	Tidak disebutkan	29
		2) TPS 2	Tidak disebutkan	30
		3) TPS 3	Tidak disebutkan	13
		4) TPS 4	Tidak disebutkan	16
		5) TPS 5	Tidak disebutkan	26
		6) TPS 6	Tidak disebutkan	45
		7) TPS 7	Tidak disebutkan	34

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	8)	TPS 8	Tidak disebutkan	9
JUMLAH			173	202

3. Perolehan Suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 3 atas nama HASNAH, S.Sos di Tingkat TPS Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellullimpoe yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

N O	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Tellullimpoe			
	a.	Desa Lembang Lohe		
		1) TPS 1	Tidak disebutkan	29
		2) TPS 2	Tidak disebutkan	30
		3) TPS 3	Tidak disebutkan	13
		4) TPS 4	Tidak disebutkan	16
		5) TPS 5	Tidak disebutkan	26
		6) TPS 6	Tidak disebutkan	45
		7) TPS 7	Tidak disebutkan	34
		8) TPS 8	Tidak disebutkan	9
JUMLAH			173	202

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara pemohon di desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara adalah **TIDAK BENAR (VIDE BUKTI T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27)** dan **(VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27), dan BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2. Perolehan Suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 3 atas nama HASNAH, S.Sos di Tingkat Kabupaten Sinjai yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	SINJAI TIMUR	Tidak disebutkan	469
2	TELLULLIMPOE	Tidak disebutkan	305
JUMLAH		Tidak disebutkan	774

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 6 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Adapun pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara pada salinan formulir C1 di semua TPS desa Passimarannu, baik yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan maupun saksi yang hadir. **(VIDE BUKTI T-003-SINJAI 2- PBB -101-19-27, dan T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27)**
4. Semua dalil pemohon dalam permohonan a quo Telah dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Sinjai dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2019 dengan nomor putusan : 03/LP/PL/ADM/KAB/27.16/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan “* **(VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5. Bahwa Kesalahan penulisan huruf untuk angka TIGA EMPAT yang seharusnya TIGA PULUH EMPAT pada salinan formulir C1 TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, tidak mempengaruhi perolehan suara calon karena tulisan angka 34 sangat jelas pada kolom jumlah perolehan suara partai politik (**VIDE BUKTI T-006-SINJAI 2- PBB -101-19-27**)
6. Bahwa adanya coretan karena kesalahan penulisan dari kata ENAM BELAS yang seharusnya Tujuh Belas pada salinan formulir C1 TPS 07 Desa Massaile kecamatan Tellulimpoe telah diperbaiki dengan cara menyandingkan dengan C1 Plano ber HOLOGRAM pada rekapitulasi tingkat PPK dengan persetujuan saksi dan tidak ada keberatan (**VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27, VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27**)
7. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Sinjai 2 (dua) yang benar adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA SINJAI

DAFIL 2

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT
		TERMOHON
1.	SINJAI TIMUR	469
2	TELLULLIMPOE	305
JUMLAH		774


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon




Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.




Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhammad Arifudin, S.H.